

# PERJANJIAN KERJA SAMA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 320/B12/KS/2017

Nomor: 23.12.13/UN32.3/DN/2016

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN INKUIRI GURU DAN SISWA  
PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sediono, M.Si.**, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, bertindak untuk dan atas nama **Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA)**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pola berbagi sumberdaya, integrasi proses, serta sentuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) IPA dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan sebagai berikut.

## Pasal 1

### TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan Program Peningkatan Inkuiri Guru dan Siswa pada Mata Pelajaran IPA.

## Pasal 2

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan analisis kebutuhan bagi Program Peningkatan Inkuiri Guru dan Siswa pada Mata Pelajaran IPA.
  - b. Melaksanakan peningkatan kompetensi tim pengembang program dalam pengembangan model-model pembelajaran berbasis inkuiri

- c. Mengembangkan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru inti dalam pembelajaran IPA berbasis inkuiri
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Peningkatan Inkuiri Guru dan Siswa Pada Mata Pelajaran IPA.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan bantuan tenaga ahli bagi pengembangan Program Peningkatan Inkuiri Guru dan Siswa Pada Mata Pelajaran IPA.
  - b. Memberikan pendampingan kepada tim pengembang program dalam pengembangan model-model pembelajaran berbasis inkuiri
  - c. Bersama-sama dengan tim pengembang program melaksanakan pengkajian hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Program Peningkatan Inkuiri Guru dan Siswa Pada Mata Pelajaran IPA.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan pendapat yang terjadi, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8 Lain-lain**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam yang tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena;
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan tersebut.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



Dr. Sediono, M.Si  
NIP. 195909021983031002

PIHAK KEDUA



Dr. Markus Diantoro, M.Si.  
NIP. 196612211991031001